



PUTUSAN
Reg. No. : 395 K/Pid/1995

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn, dalam putusan mana Terdakwa :

DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA., tempat lahir Simalungun, umur/ tanggal lahir 41 tahun/21 Desember 1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kayu Putih Selatan VI D No. 9 Jakarta Timur, agama Kristen, pekerjaan Dosen pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Universitas 17 Agustus Jakarta dan Advocat; Pemohon Kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Kesatu :

- Bahwa ia Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), sejak tanggal 9 April 1993 sampai dengan tanggal 14 April 1993, atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1993 dan tahun 1994 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Pematang Siantar, di Medan dan di Jakarta, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, atau Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-undang; Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



1. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membentuk organisasi yang menamakan dirinya Dewan Pengurus Cabang (DPC) SBSI Medan pada tanggal 2 Agustus 1992 yang anggota pengurusnya yakni antara lain : Amosi Telaumbanua selaku Ketua, Soniman Lafao selaku Wakil Ketua, Riswan Lubis selaku Sekrearis dan Fatiwanolo Zega selaku Wakil Sekretaris DPC SBSI Medan, yang merupakan aktivis pekerja bermasalah, yakni telah pernah mengalami tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kepada segenap pengurus DPC SBSI Medan sejak bulan Desember 1993 selalu dibiayai Terdakwa untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dengan memberikan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai dana taktis operasional kegiatan DPC SBSI Medan, dan selanjutnya dalam rangka menarik simpati, mencari pengaruh terhadap para pekerja di wilayah Sumatera Utara, dimana Terdakwa memahami situasi dan kondisi setempat dan untuk terlaksananya tujuan dimaksud, Terdakwa berangkat ke Pematang Siantar, dan sejak tanggal 9 s/d 11 April 1993, Terdakwa mengadakan latihan kepemimpinan (Leadership Training Course) bertempat di Aula Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Pematang Siantar yang diikuti oleh kurang lebih 100 orang utusan pekerja dan pengurus DPC SBSI se Sumatera termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis, Soniman Lafao dan Hayati, dimana dalam kesempatan tersebut Terdakwa memberikan ceramah yang materinya antara lain :
Dengan maksud untuk meyakinkan dan menarik simpati orang lain dalam hal ini pekerja agar bersedia dan tertarik, Terdakwa telah menghasut dengan memanipulasi keterangan yang antara lain mengatakan :
 - "SBSI merupakan wadah legal";
 - "Apabila musyawarah tidak tercapai, maka buruh berhak melakukan mogok/unjuk rasa";
 - "Ganasnya Militer di Medan dalam menangani persoalan buruh";yang disampaikan dengan nada provokatif serta insinuatif, supaya para pekerja yang dihasut tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam organisasi yang menamakan dirinya SBSI, dan untuk keberhasilan usaha mencari pengikut/simpatinya, Terdakwa tidak segan-segan mengeluarkan uang guna biaya latihan dan uang saku sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)



kepada setiap peserta pelatihan kepemimpinan tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

2. Pada bulan Desember 1993, bertempat di Kantor DPC SBSI Medan Jln. Mangan III Lr. Benteng No. 106 Medan, Terdakwa hadir dalam pertemuan dengan pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao, Riswan Lubis serta perutusan pekerja perusahaan dari Medan dan sekitarnya antara lain Sugiono maupun utusan pekerja dari Pematang Siantar antara lain Rosline Nainggolan dan Roice Sagala berjumlah kurang lebih 20 orang, dimana dalam kesempatan pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan antara lain :
 - a. "Agar buruh menuntut perusahaan serta menyerukan mogok/unjuk rasa tanpa izin, tidak perlu minta izin Kepolisian cukup hanya melapor";
 - b. "Upah/gaji buruh sudah tidak sesuai lagi untuk hidup layak yang seharusnya dari Rp. 3.100/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari";
 - c. "SBSI sudah biasa berperan jika terjadi unjuk rasa dimana-mana, SBSI sudah memenuhi Undang-undang atau syarat mendirikan sebuah Ormas";

Atau dengan kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan pernyataan Terdakwa tersebut, uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

3. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang ditanda tangani Terdakwa bersama dengan Siti Musdalifah selaku Sekrearis Jenderal Organisasi SBSI, yang ditujukan kepada seluruh anggota/simpatisan SBSI seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain, yang berisi tulisan antara lain sebagai berikut :
"Saudara Menteri Tenaga Kerja RI. Drs. Abdul Latief mempermainkan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan, yakni SK No. KEP. 15A. MEN/1994, tertanggal 4 Januari 1994, yang memberi kebebasan



bagi buruh untuk berserikat di luar (SPSI) dan Permen No. PER. 01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954;

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruh Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jumat 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT II);

(a). Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut Permen No. PER.01/MEN/1994;

(b). Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari, untuk seorang lajang;

(c). Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;

(d). Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994;

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

4. Pada tanggal 2 April 1994 bertempat di Kantor LBH Jl. Ade Irma Suryani Pematang Siantar, Terdakwa telah menghadiri pertemuan yang diikuti oleh sekitar 12 orang peserta yakni para pekerja berasal dari Pematang Siantar dan dari perusahaan di Medan dan sekitarnya antara lain Togar Janter Sinaga Marbun, Roince Sagala, Roslince Nainggolan dan pengurus DPC SBSI Medan antara lain Amosi Telaumbanua, dalam pertemuann tersebut setelah Terdakwa memperkenalkan dirinya selaku Ketua Umum DPP SBSI, Terdakwa kembali menyampaikan kata-kata untuk membakar semangat peserta pertemuan agar lebih aktif memanfaatkan wadah SBSI melakukan aksi unjuk rasa, antara lain : "Agar melakukan delegasi ke perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja untuk bermusyawarah, bila langkah ini tidak berhasil agar dilanjutkan dengan mendatangi kantor Depnaker setempat, dan bila upaya ini juga tidak berhasil, maka supaya melakukan aksi unjuk rasa/mogok kerja. Perkembangan SBSI di Pulau Jawa dan Bali sudah bagus dan muncul ke permukaan, sementara Sumatera belum", atau dengan



kata-kata lain yang isi maupun maksudnya sesuai, senada maupun sejenis dengan perkataan Terdakwa tersebut;

Uraian kata-kata mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

5. Telah membuat surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 tanggal Jakarta 8 April 1994 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI bersama Wakil Sekretaris Jenderal bernama Sulistri, yang dikirimkan kepada seluruh Ketua DPC SBSI se Indonesia termasuk DPC SBSI Medan, yang isinya : Agar lampiran naskah pidato Ketua Umum yang ditanda tangani Terdakwa tertanggal 23 April 1994 untuk dibacakan pada perayaan hari Ulang Tahun ke II SBSI. Naskah pidato tersebut berisi tulisan antara lain sebagai berikut :

- a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";
- b. "Buruh terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui proses unjuk rasa nasional";
- c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang ada";

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain :

Pada butir 3 :

SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994 dilakukan :

- "a. Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 23 UUD 45, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh;
- b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan September 1994, dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994;



Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan";

Pada butir 4 :

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang bila perlu akan mengorganisir mogok secara nasional. Apakah saudara setuju dengan SBSI ?, bila setuju kirimanlah komentar saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan";

Rangkaian tulisan mana merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

Sebagaimana tindak lanjut atau perwujudan dan masih merupakan rangkaian yang bersumber dari konsensi maupun ide Terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa tanpa izin, telah dilakukan rangkaian kegiatan antara lain :

- a. Pada tanggal 3 April 1994, bertempat di Desa Limau Manis Tanjung Morawa Medan, diadakan pertemuan yang dihadiri sekitar 40 orang terdiri dari utusan pekerja di Medan sekitarnya antara lain Sugiono dan pengurus DPC SBSI Medan antara lain: Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono yang merupakan orang-orang kepercayaan Terdakwa, telah membicarakan rencana aksi unjuk rasa, namun karena pertemuan semula adalah untuk acara Halal bil Halal, maka atas kesepakatan mereka pembahasan mengenai rencana unjuk rasa ditunda sampai tanggal 10 April 1994;
- b. Pada tanggal 10 April 1994, bertempat di Kantor Yayasan Kelompok Pelita Sejahtera (YKPS) Jl. Tapan Nauli II No. 116 Medan, telah diadakan pertemuan yang merupakan kelanjutan pertemuan tanggal 3 April 1994 yang dihadiri oleh sekitar 40 orang utusan pekerja dari 23 perusahaan di Medan dan sekitarnya termasuk pengurus DPC SBSI Medan antara lain Riswan Lubis, Hayati dan Sugiono serta kawan-kawan yang pada pokoknya membicarakan, mematangkan dan memantapkan rencana unjuk rasa yang telah disepakati akan berlangsung pada tanggal 14 April 1994 termasuk di dalamnya menentukan tempat titik kumpul, apa yang akan dibawa oleh peserta, isi dan bentuk tuntutan aksi unjuk rasa maupun strategi yang akan dilakukan telah mulai disinggung, namun karena hari telah



menjelang malam, peserta pertemuan sepakat untuk melanjutkan pada tanggal 12 April 1994;

- c. Pada tanggal 12 April 1994, bertempat di Jl. Tapis Nauli II No. 116 Medan (Kantor YKPS) telah diselenggarakan pertemuan sebagai kelanjutan pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri oleh utusan pekerja perusahaan di Medan dan sekitarnya dengan jumlah seperti pada pertemuan tanggal 10 April 1994, yang dihadiri pengurus DPC SBSI Medan;

Dalam pertemuan mana, telah dilakukan serangkaian pembicaraan yang materinya bersumber dan selaras dengan selebaran seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang telah Terdakwa buat serta tanda tangani, dan peserta pertemuan sepakat menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

- 1). Mempersiapkan selebaran, membuat poster dan spanduk yang berisi tuntutan antara lain berbunyi :
 - (a). Kebebasan berserikat dengan mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.01/MEN/1994;
 - (b). Naikkan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;
 - (c). Tuntaskan kasus kematian Rusli;
 - (d). Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;
 - (e). SBSI Yes. SPSI No !
- 2). Menentukan titik kumpul peserta aksi unjuk rasa di lapangan Merdeka Medan pada hari Kamis tanggal 14 April 1994 pukul 08.00 Wib dengan berjalan kaki sambil mengacung acungkan poster dan spanduk yang dibawa, selanjutnya agar peserta aksi unjuk rasa melalui route yang telah ditentukan;
- 3). Mengatur route perjalanan peserta aksi unjuk rasa yakni melalui jalan-jalan sebagai berikut :
Dari lapangan Merdeka Medan menuju Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin, Jl. Diponegoro dan berhenti di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara;
- 4). Menentukan utusan pekerja yang hadir dalam pertemuan tanggal 10 dan 12 April 1994 sebagai delegasi bersama pengurus DPC SBSI Medan yang akan menyampaikan tuntutan peserta unjuk rasa kepada Gubernur KDH Tk-I Sumatera Utara;



d. Pada tanggal 14 April 1994 di Kotamadya Medan para pekerja yang berjumlah sekitar 20.000 orang sejak pukul 08.00 Wib telah berkumpul di lapangan Merdeka Medan dan selanjutnya dengan berjalan kaki bergerak melakukan pawai masa unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jl. Diponegoro Medan sambil membawa poster dan spanduk yang telah mereka persiapkan sebelumnya, yang isinya antara lain :

(a). Kebebasan berserikat bagi buruh dengan mencabut peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.01/MEN/1994;

(b). Naikkan upah buruh dari Rp. 3.100,-/hari menjadi Rp. 7.000,-/hari;

(c). Tuntaskan kasus kematian Rusli;

(d). Selesaikan masalah PHK di PT. Korek Api Deli;

(e). SBSI Yes. SPSI No. !

Isi poster dan spanduk mana selaras dan bersumber dengan butir-butir selebaran seruan mogok/unjuk rasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal Jakarta 28 Januari 1994;

Barisan arak-arakan pawai tanpa izin tersebut melalui route Jl. Raden Saleh, Jl. Imam Bonjol, Jl. Zainul Arifin terus ke Jl. Diponegoro Medan dan berhenti di Depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, sehingga berakibat lalu lintas menjadi macet, masyarakat umum pemakai jalan menjadi terganggu;

Karena delegasi unjuk rasa tidak bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, maka para pengunjung rasa menjadi kecewa dan marah serta selanjutnya dalam perjalanan pulang ke tempat kerjanya masing-masing, dan pada waktu melalui sederetan perkantoran, pertokoan maupun tempat keramaian umum sekitar jalan Kol. Yos Sudarso Pulo Brayan Medan, para pengunjung rasa telah melakukan pengrusakan atas bangunan rumah toko, pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor;

Bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 14 April 1994 di Medan yang mengakibatkan terjadinya keresahan, kekacauan dan huru hara, pada hari itu juga setelah terjadinya peristiwa tersebut oleh Ketua maupun Sekretaris DPC SBSI Medan yaitu saksi Amosi Telaumbanua dan Riswan Lubis telah melaporkan kepada Terdakwa di Jakarta melalui sarana telepon maupun sarana faximile



dari kantor Miyasyak Johan, SH. Pengacara/Ketua Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI) Jl. Sutomo Medan;

Atau dengan cara-cara/perbuatan lain yang sejenis, senada dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menghasut para pekerja dan atau para pengurus DPC SBSI Medan;

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan,

Kedua :

- Bahwa ia Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. baik selaku pribadi atau dalam kualitas yang menamakan dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), pada tanggal 28 Januari 1993 dan pada tanggal 8 April 1994, atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 1994, bertempat di kantor DPP SBSI Jl. Kayu Ramin No. 32 Utan Kayu Utara Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menampilkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan atau menentang suatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas (pasal 160 KUHP), dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI telah membuat dan menanda tangani surat selebaran yang berjudul "Seruan Mogok/Unjuk Rasa" tertanggal Jakarta 28 Januari 1994 yang berisi antara lain: "Saudara Menteri Tenaga Kerja RI Drs. Abdul Latief mempermainkan nasib buruh Indonesia, dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan yang saling mengacaukan, yakni SK No. KEP. 15A/MEN/1994, tertanggal 4 Januari 1994, yang memberi kebebasan bagi buruh untuk berserikat di luar SPSI dan Permen No. PER. 01/MEN/1994 tertanggal 17 Januari 1994, yang menyatakan SPSI satu-satunya organisasi pekerja di tingkat perusahaan maupun Nasional yang bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 tahun 1954;

Ketidak konsistenan Menteri Tenaga Kerja, terpaksa membuat SBSI menyerukan kepada seluruh anggotanya dan simpatisan SBSI (seperti Supir, Buruk Pabrik, Dosen/Guru, Wartawan, Buruh



BUMN, Pegawai Negeri dan lain-lain) mogok/unjuk rasa bersama pada hari Jumat 11 Pebruari 1994 jam 08.00 s/d 09.00 di tempat masing-masing. Mari galang solidaritas untuk memperjuangkan tuntutan diberlakukannya mulai 1 April 1994 (awal PJPT);

(a). Kebebasan berserikat bagi seluruh buruh dengan mencabut Permen No. PER. 01/MEN/1994;

(b). Upah minimum atas dasar hidup layak Rp. 173.500/bulan atau Rp. 7.000,-/hari untuk seorang lajang;

(c). Mengatakan SBSI telah memenuhi Undang-undang;

(d). Semua tuntutan tersebut diberlakukan mulai 1 April 1994;

yang dikirimkan kepada anggota/simpatian SBSI di seluruh Indonesia antara lain kepada pengurus DPC SBSI Medan yaitu Amosi Telaumbanua, Soniman Lafao dan Riswan Lubis dengan permintaan untuk digandakan dan disebar luaskan kepada anggota/simpatian SBSI di Medan dan sekitarnya, dimana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;

2. Terdakwa selaku Ketua DPP SBSI telah membuat dan menandatangani surat pengantar No. 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal Jakarta 8 April 1994 yang dikirimkan kepada seluruh DPC SBSI di seluruh Indonesia, antara lain DPC SBSI Medan dengan melampirkan Naskah Pidato Ulang Tahun ke II SBSI tertanggal 25 April 1994 dengan judul "Pidato Ulang Tahun ke II SBSI (25 April 1992 - 25 April 1994)". Naskah Pidato tersebut berisi penghasutan antara lain sebagai berikut :

a. "Membebaskan para buruh dari perlakuan sewenang-wenang sehingga ia dapat hidup sejahtera";

b. "Buruh sudah terlalu lama dieksploitasi, diberi upah murah dan dikekang kebebasannya. Buruh memikul beban berat dan beban berat itu dapat kita salurkan melalui proses unjuk rasa secara nasional";

c. "Kalaupun sampai saat ini Pemerintah belum menerima kehadiran SBSI, itu bukan karena kesalahan kita, tetapi merekalah yang tidak mematuhi Undang-undang yang sudah ada";

Disamping lampiran naskah pidato, disertakan pula lampiran Surat Edaran DPP SBSI No. 01/E/SBSI/III/1994, tanpa tanggal, yang



ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI yang isinya antara lain :

Pada butir 3 :

SBSI menuntut agar mulai 1 April 1994 dilakukan :

- a. Pemerintah konsekwen melaksanakan pasal 28 UUD 45, UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 19 Tahun 1956 dan UU No. 21 tahun 1954, yaitu buruh bebas mendirikan Serikat Buruh, bebas menjadi anggota salah satu Serikat Buruh, dan tidak menjadi anggota salah satu Serikat Buruh;
 - b. Memberlakukan upah hidup layak Rp. 173.500,-/bulan atau Rp. 7.000,-/hari, dengan tahapan Rp. 5.000,-/hari mulai bulan April 1994, Rp. 6.000,-/hari mulai bulan September 1994, dan Rp. 7.000,-/hari mulai Desember 1994;
- Sebab 1 April adalah dimulainya era tinggal landas atau era Kebangkitan Nasional, yang juga dapat diartikan era tegaknya hukum dan keadilan";

Pada butir 4 :

"SBSI akan berdaya upaya semaksimal mungkin berjuang untuk mencapai keadaan di atas, yang bila perlu akan mengorganisir mogok secara nasional. Apakah saudara setuju dengan SBSI ? Bila setuju kirimkanlah komentar saudara sebaiknya diantar langsung ke Sekretariat SBSI terdekat. Nama dan alamat kami rahasiakan";
Dimana rangkaian tulisan tersebut merupakan perbuatan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan pidana dan atau tidak menuruti ketentuan Undang-undang;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 (1) KUHP;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 1994 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA, bersalah melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebarluaskan tulisan yang isinya menghasut sebagaimana diatur dalam pasal 160 jo pasal 64 (1) KUHP dan pasal 161 (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, potong tahanan dengan perintah tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti :
 1. Satu lembar asli surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dikeluarkan DPP SBSI Jakarta dan satu lembar copy surat tersebut;
 2. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 2715723 11 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
 3. Satu buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 27152-9311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
 4. Satu buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715729311 diantaranya terdapat delapan lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,- untuk penarikan tanggal 1 Mei 1994 s/d Desember 1994;
 5. Satu lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI seluruh Indonesia;
 6. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI No. 0110 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. Satu lembar kartu tanda pengenal SBSI Nomor 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 8. Satu lembar asli surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 9. Satu buah buku Anggaran Dasar SBSI;
 10. Satu eksemplar copy naskah pidato Muchtar Pakpahan; tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebanni biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
dengan memperhatikan pasal 160 jo 64 ayat 1 KUHP dan pasal 161 ayat (1) KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa yang tersebut namanya di atas : DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :
 - I. Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut diatur dan diancam hukuman dalam pasal 160 jo 64 ayat (1) KUH Pidana;
 - II. Menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut, diatur dan diancam hukuman dalam pasal 161 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :
 1. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
 2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271572311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271529311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
 4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715-729311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
 5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI di seluruh Indonesia;
 6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 0100 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, ditanda tangani Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
 7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;



8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
 9. 1 (satu) lembar surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
 10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
 11. 1 (satu) eksemplar naskah pidato Terdakwa Muchtar Pakpahan;
 12. 1 (satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994, perihal informasi;
 13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
 14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
 15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 15A/MEN/1994, tanggal 4-1-1994;
 16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/PT.Mdn, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 1994 No. 966/Pid.B/1994/PN.Mdn., yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya menjadi berbunyi :
"Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun";
"Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan";



"Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara";

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut yang selebihnya;
- Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Pid/1995/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1995 Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 13 Pebruari 1995 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Medan, 2 Pebruari 1995, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Pebruari 1995;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 1995 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Pebruari 1995 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Pebruari 1995 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dari Kuasa Terdakwa :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali atas keberatan Pemohon Kasasi tentang putusan sela atas eksepsi Pemohon Kasasi, karena eksepsi tersebut adalah mengenai :
 - a. Terdapat perbedaan identitas Terdakwa dalam dakwaan, dengan di dalam uraian perbuatan Terdakwa, karena dalam dakwaan pekerjaan Terdakwa disebut sebagai Dosen dan Advocat, akan tetapi dalam uraian perbuatannya Terdakwa disebut sebagai Ketua Umum DPP SBSI;



- b. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas tindakan Pengadilan Negeri yang dengan begitu saja mengadili perkara ini karena perbuatan pidana yang didakwakan merupakan rentetan peristiwa yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Medan;
- c. Bahwa tempus delicti dari perbuatan pidana tidak jelas, apakah sejak tahun 1972 dengan mendirikan SBSI atau pada tahun 1993 dan 1994;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa dakwaan Jaksa, tidak jelas dan tidak lengkap oleh sebab mana harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas putusannya juga pertimbangan hukum tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, karena dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa memori banding dari Pemohon Kasasi tidak memuat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tanpa menunjukkan hal-hal mana yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi tersebut yang tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan tentang tindakan Jaksa yang mengajukan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian ke dalam persidangan Pengadilan, karena dalam BAP Kepolisian tersebut para saksi bukan diperiksa sebagai saksi atas Pemohon Kasasi; Keadaan ini jelas menurut hukum tidak sah tetapi hal ini dinyatakan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mana yang dianggap tepat dan benar tersebut;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena menerima kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi dengan hanya membacakan isi BAP dari penyidik, karena pada pemeriksaann di persidangan terbukti bahwa ke 3 (tiga) orang saksi tersebut ternyata tidak dipanggil sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta Jaksa juga tidak dapat membuktikan adanya surat panggilan yang sah atau alasan yang sah dari ketidak hadirannya para saksi tersebut;
5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pengajuan saksi ahli oleh Jaksa di persidangan karena tidak ada bukti yang memberikan pengakuan keahlian saksi tersebut selain dari kedudukan saksi sebagai pegawai pengawas dari Tenaga Kerja;
6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas penolakan Pengadilan atas pengajuan 6 (enam) orang saksi a de charge yang diajukan Pemohon



- Kasasi tanpa alasan hukum yang jelas dan kuat untuk penolakan tersebut;
7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang menolak kesaksian 2 (dua) orang saksi a de charge, yang sebelumnya telah disetujuinya, hanya dengan alasan bahwa kesaksian dari saksi tersebut merupakan keterangan saksi ahli bukan keterangan saksi a de charge;
 8. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena membenarkan tindakan Pengadilan Negeri yang sesudah mendengar keterangan Terdakwa masih membuka lagi kesempatan untuk mendengar keterangan saksi;
Tindakan Pengadilan Negeri ini melanggar ketentuan pasal 184 KUHAP;
 9. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena membenarkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri walaupun dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri tidak dapat dibuktikan motif dan kesalahan Terdakwa baik berdasarkan bukti maupun keterangan saksi-saksi, karena dari keterangan saksi-saksi tersebut motif Terdakwa adalah mensejahterakan kehidupan buruh bukan untuk menghasut atau menyebar luaskan tulisan-tulisan yang isinya menghasut;
 10. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena membenarkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah atas terjadinya unjuk rasa tanggal 14 April 1994, walaupun tidak ada saksi ataupun bukti yang membuktikan keterlibatan Pemohon Kasasi dalam unjuk rasa tersebut. Bahkan di persidangan para saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui apalagi menyuruh melakukan unjuk rasa tersebut. Pada waktu terjadinya hal itu Pemohon Kasasi berada di Jakarta dan hanya berkat pemberitahuan saksi melalui telpon, Pemohon Kasasi mengetahui kejadian tersebut;
 11. Bahwa pasal-pasal KUHP yang disebut dalam putusan Judex Factie yang dianggap sama dengan pasal-pasal KUHP Indonesia, yang sangat ditentang oleh Hukum karena bertentangan dengan hak asasi mengeluarkan pendapat, sekarang tidak ada lagi dalam KUHP di Negeri Belanda;
 12. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah memberikan penafsiran yang berlebih-lebihan pengertian di muka umum dan menghilangkan batas tertutup dan terbuka?, yang tidak sesuai dengan



- kenyataan dan perlu dikesinambungkan dengan asas kebebasan untuk kemajuan bangsa;
13. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena menganggap unjuk rasa oleh buruh untuk memperjuangkan perbaikan nasibnya sebagai perbuatan pidana;

Alasan Kasasi Dari Terdakwa :

14. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melanggar pasal 160 jo 64 (1) KUHP yaitu serangkaian perbuatan menghasut, yang pada puncaknya mengakibatkan berlangsungnya unjuk rasa tanggal 14 April 1994;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tersebut tidak didukung oleh bukti ataupun fakta, karena fakta yang terbukti di persidangan ialah :
- Selama bulan April 1994 Pemohon Kasasi tidak ada datang ke Sumatera Utara/Medan;
 - Pemohon Kasasi tidak mengetahui adanya perencanaan maupun pelaksanaan unjuk rasa tersebut;
Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan;
 - Semua pertemuan-pertemuan Pemohon Kasasi yang berlangsung sebelum terjadinya unjuk rasa tersebut tidak mempunyai hubungan dengan unjuk rasa tanggal 14 April 1994 tersebut;
 - Bahwa andaikata Pemohon Kasasi mengetahui adanya rencana unjuk rasa tersebut pasti Pemohon Kasasi cegah karena Pemohon Kasasi tidak menyetujui cara-cara unjuk rasa secara massal seperti itu, karena Pemohon Kasasi tahu hal itu akan mengganggu lancarnya pembangunan ekonomi;
 - Bahwa pernyataan-pernyataan yang Pemohon Kasasi keluarkan adalah pernyataan sebagai seorang intelektual yang mempunyai dasar hukum dan sebagian adalah sikap perjuangan SBSI yang bertujuan memperbaiki taraf hidup kaum buruh bukan untuk menghasut;
15. Bahwa surat edaran mogok yang Pemohon Kasasi tanda tangani tanggal 28 Januari 1994 kemudian diedarkan, menyerukan agar buruh melaksanakan mogok di tempat kerjanya masing-masing selama 1 (satu) jam pada tanggal 11 Pebruari 1994. Pemogokan itu berlangsung dengan damai dan tertib. Ini membuktikan bahwa pemogokan yang Pemohon Kasasi



- serukan bukan seperti yang terjadi pada tanggal 14 April 1994 dan semua kegiatan Pemohon Kasasi sebelum terjadinya kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan unjuk rasa tersebut;
16. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti penyebab terjadinya unjuk rasa tersebut karena menganggap bahwa unjuk rasa tersebut adalah karena hasutan Pemohon Kasasi, karena hal itu tidak didukung oleh bukti maupun saksi;
- Sedangkan sebenarnya unjuk rasa itu adalah sebagai akibat tindakan Menteri Tenaga Kerja yang mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 01/MEN/1994, yang bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1956 dan UU No. 21 Tahun 1954, dan hal ini diperuncing lagi dengan meninggalnya seorang aktivis buruh bernama Rusli akibat tindakan pihak keamanan yang terlalu keras, sewaktu terjadi unjuk rasa pada tanggal 11 Maret 1994;
17. Bahwa Pemohon Kasasi mohon pengujian materiel tentang Surat Menteri Tenaga Kerja No. PER. 01/MEN/1994 tersebut karena :
1. Bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1985, Undang-undang No. 18 Tahun 1956 dan Undang-undang No. 21 Tahun 1954, serta bertentangan pula dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER 01/MEN/1994 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP 15A/MEN/1994.
 2. Dampaknya akan mengakibatkan buruh semakin mudah dieksploitasi majikan karena tidak adanya serikat buruh yang kuat yang diurus oleh buruh secara Demokratis.
18. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Surat No. 75/E/SBSI/IV/1994 dengan lampirannya pidato HUT ke II SBSI sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi telah menghasut kaum buruh, bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena surat tersebut tidak pernah sampai ke DPC SBSI Medan sebab telah disita Polisi sejak dari Kantor Pos;
- Dengan demikian tidak mungkin isi pidato tersebut menghasut buruh di Medan tersebut;
19. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan "bertanggung jawab" atas kejadian tersebut, bukan karena Pemohon Kasasi terlibat dalam unjuk rasa tersebut, tetapi semata-mata terdorong oleh :
1. Tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi SBSI, mengingat pelakunya adalah anggota SBSI;



2. Melindungi mereka yang sudah tertangkap dan yang akan tertangkap dari penyiksaan ABRI, seperti yang telah terjadi sebelumnya;
20. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan pasal 65 jo 160 (1) KUHAP karena menolak kehadiran-kehadiran saksi Dr. Erma Rajagukguk, SH. dan Dr. Harkistuti Harkrisnowo, SH. sebagai saksi yang mempunyai keahlian khusus;
21. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah melanggar ketentuan pasal 165 (2) KUHAP karena tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi M. Lumbangaol, SH. ketika pemeriksaan saksi tersebut di persidangan;
22. Bahwa Pengadilan Negeri telah memanipulasi keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat, oleh sebab mana hal tersebut Pemohon ungkapkan seluruhnya dalam memori banding Pemohon Kasasi, dan karena dalam tingkat banding itu tidak ditanggapi oleh Pengadilan Tinggi maka Pemohon Kasasi mengangkat seluruhnya menjadi bagian dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pertimbangan *judex factie* harus dibatalkan karena *judex factie* telah salah menafsirkan unsur menghasut yang tidak banyak beringsut dari faham tatkala UU Hukum Pidana dibuat 85 tahun yang lalu;

Bahwa seharusnya dengan berjalannya waktu yang begitu panjang dimana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, Hakim dalam menafsirkan Undang-undang mengikuti perubahan-perubahan itu, misalnya di zaman penjajahan Belanda, zaman Orde Lama sampai zaman Orde Baru, dimana maksud sebuah kata bisa ditafsirkan berubah mengikuti zamannya;

Bahwa seharusnya dalam setiap keputusannya Hakim menerapkan Undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum, yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan, yang berpola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkrit yang harus diputus;

Bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini bukan sistem Undang-undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan;

Bahwa Undang-undang hanya merupakan "acuan untuk pemecahan masalah" dan suatu "pedoman untuk mengambil suatu keputusan";



Bahwa Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting, tetapi masih ada lagi sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah;

Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari *resultante* dari perbuatan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa;

Bahwa pada azasnya masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan;

Bahwa dengan demikian apakah ucapan maupun tindakan Terdakwa bersifat menghasut atau tidak harus dilihat dari segi pertimbangannya atas semua kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dimana masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian;

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagai hasil pembangunan di bidang ekonomi maupun pengaruh arus kuat globalisasi dan keterbukaan, sekarang ini proses pembangunan demokrasi telah mengarah ke tahap pelaksanaan yang lebih berkualitas;

Bahwa dengan bertitik tolak pada penglihatan dan penafsiran yang telah terurai kesemuanya di atas tidaklah dapat dikatakan bahwa tindakan Terdakwa adalah menghasut, apalagi pada era dimana usaha pemberdayaan peran dan fungsi organisasi sosial politik sedang giat-giatnya dilakukan, disamping unjuk rasa di Medan pada tanggal 14 April 1994 yang eksekusinya menimbulkan korban jiwa adalah di luar tanggung jawab Terdakwa;

Bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti oleh karena berupa foto copy maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah;

Bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka kepadanya juga diberikan rehabilitasi sedangkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985;



Mengadili :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 16 Januari 1995 Nomor 188/Pid/1994/PT.Mdn, dan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Nopember 1994 Nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Terdakwa DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 28 Januari 1994 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Umum DPP SBSI Jakarta;
2. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku setoran) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271572311 tanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi kredit Rp. 7.400.000,-;
3. 1 (satu) buah buku tabungan bunga harian Bank Niaga Medan (buku penarikan) atas nama Muchtar Pakpahan No. Rek. 271529311 tertanggal 30 Nopember 1993 dengan posisi saldo kredit Rp. 4.155.007,86;
4. 1 (satu) buah buku slip penarikan tunai Bank Niaga Medan dari No. 4424856 s/d 4424875 No. Rek. 2715-729311 diantaranya terdapat 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai yang telah diisi dengan jumlah Rp. 600.000,-;
5. 1 (satu) lembar surat DPP SBSI Jakarta No. 80/IN/SBSI/IV/1994 tanggal 20 April 1994 yang ditujukan kepada DPC SBSI di seluruh Indonesia;
6. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 0100 atas nama Hayati jabatan Bendahara DPC SBSI Medan, ditanda tangani Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;



7. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 0095 atas nama Soniman Lafao jabatan Wakil Ketua DPC SBSI Medan, yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Ajie Raga Ismet;
8. 1 (satu) lembar surat seruan mogok/unjuk rasa tanggal 23 Januari 1994 yang ditanda tangani oleh Muchtar Pakpahan dan Siti Musdalifah;
9. 1 (satu) lembar surat undangan rapat No. 03/SBSI/KM/III/1993, tanggal 1 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Amosi Telaumbanua, Riswan Lubis yang ditujukan kepada Hayati;
10. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
11. 1 (satu) eksemplar naskah pidato Terdakwa Muchtar Pakpahan;
12. 1 (satu) lembar surat SBSI Nomor : 75/E/SBSI/IV/1994, tanggal 8 April 1994, perihal informasi;
13. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 01/E/SBSI/III/1994 tentang surat edaran;
14. 1 (satu) lembar surat SBSI Pusat Nomor : 65/Int/SBSI/III/94, tanggal 25 Maret 1994 perihal penundaan mogok;
15. 1 (satu) set Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 15A/MEN/1994, tanggal 4-1-1994;
16. 1 (satu) set Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.01/MEN/1994, tanggal 17 Januari 1994 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari *Rabu tanggal 27 September 1995* oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, SH. dan H. Tomy Boestomi, SH., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Jumat tanggal 29 September 1995* oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, SH., dan H. Tomy Boestomi, SH., Hakim-hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.